



**PUTUSAN**

**NOMOR 294/PDT/ 2020/PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. ARMIN BIN H. BACHTIAR**, lahir di Alapporeng, tanggal 14 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Alapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. MARHADI BIN H. BACHTIAR**, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Alapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. NOVIANTI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Jalan Lembuh, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. IRMAYANI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Jalan Lembuh, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. FITRIANI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 34, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perumahan SRC, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 memberikan kuasa kepada 1. SUTIYONO, SH. MH. 2. SURIYANI, SH. MH. Para Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kecamatan Wajo, sebagai Penerima Kuasa Khusus bertindak atas nama pemberi kuasa baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mendampingi, mewakili serta mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai para Penggugat, dalam hal perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2020//PN.Skg. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Juli 2020, No. 272/SK/PDT/2020/PN.Skg. sebagai Para Pembanding, semula Para Penggugat;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS*



L a w a n:

1. **ROHANI**, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Rumpiah, Dusun Tobalu, Jalan Poros Bulu, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ANDI GALIGO**, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Tonrongge, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **SAHARUDDIN, S.Ag**, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Makmur, Bertempat tinggal di Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada BAKRI REMMANG, S.H. M,H, C.PL., Hj. ANDI KHAERANI, S.H. dan HASLINDA, S.H., Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum pada Firma Hukum BAKRI REMMANG dan Rekan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020, sebarai Para TERBANDING, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2020, Nomor 294/PDT/2020/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 249/PDT/ 2020/PT MKS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2020 Nomor 249/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 249/ PDT/2020/ PT.MKS. di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang pada 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Obyek sebidang tanah kebun obyek sengketa seluas  $\pm 1,91$  are dengan NOP. 73.13.051.016.012-0227.0, atas nama H. Kemmang, yang terletak di Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Tani;

Sebelah Timur : Jalan Tani;

Sebelah Selatan : Andi Mahmud Karosi (Dikelolah oleh Arafah);

Sebelah Barat : Kallo ( Dikelolah oleh Suardi);

Duduk permasalahan perkara:

Bahwa para Pihak Penggugat adalah pemilik/punya hak penguasaan atas tanah kebun obyek sengketa yang diperoleh atas pemberian orang tuanya (Almarhum Hj. Mammi) yang mana sejak awal diperoleh dari kakek Penggugat yaitu yang bernama Almarhum H. Kemmang, setelah H. Kemmang meninggal dunia pada tahun 1960 anaknya yang bernama H. Makkasau menguasai, mengelola tanah kebun obyek sengketa tersebut beberapa tahun lamanya hingga H. Makkasau meninggal pada tahun 1971, lalu kemudian anak dari Almarhum H. Makkasau yang bernama M. Nari menguasai dan mengelola tanah kebun obyek sengketa tersebut, selang beberapa tahun kemudian M. Nari meninggal dunia pada tahun 2004, dan yang melanjutkan pengelolaan tanah kebun tersebut adalah ibu Hj. Mammi ibu Penggugat, semasa hidup ibu penggugat selalu menguasai dan mengelola obyek kebun ( sengketa ) tersebut yang meninggal dunia pada tahun 2012;

Bahwa Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) dalam hal ini sejak tahun 2007, selalu ikut mengawasi penguasaan dan pengelolaan Ibu sampai akhir hayatnya, dan aktif melakukan kewajiban membayar pajak / PBB sampai tahun 2019;

Bahwa para Penggugat pernah merencanakan akan merubah tanah kebun sengketa tersebut menjadi sawah dan mengharapkan dalam tahun 2019 dapat terlaksana namun terkendala masalah biaya maka belum terlaksana, dan dalam tahun 2019 pihak tergugat tiba-tiba mengklaim bahkan tanpa seisin /sepengetahuan pihak Penggugat yang sementara menguasai tanah kebun (sengketa) bahkan Tergugat I dan Tergugat II menjualnya kepada Tergugat III / Saharuddin, S.Ag yang berstatus sementara sebagai Kepala Desa setempat / Kepala Desa Makmur, seharga Rp.90.000.000.-;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



Bahkan Tergugat III pernah menyewa alat berat untuk kelokasi tanah kebun Obyek sengketa namun Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) langsung mendatangi operator alat berat (Mobil Eskafator) menegurnya;

Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat langsung melaporkannya ke Babin Kantibmas desa setempat untuk menghubungi Tergugat III agar segera menghentikan segala aktifitas diatas tanah kebun obyek sengketa tersebut;

Bahwa Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) pernah mengadukan pula halnya pada aparat setempat, yaitu Kantor Camat Penrang, dan pihak pemerintah setempat mempertemukan antara Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) dan para Tergugat, Tergguat I, II dan III untuk di mediasi namun Tergugat I dan II berdalih kalau tanah kebun obyek sengketa ada tanah sawah ditengahnya (Tanete /tanah kelebihan);

Bahwa dari keterangan para Tergugat pemerintah setempat langsung kelokasi tanah obyek sengketa setelah sampai kelokasi tersebut ternyata tidak sesuai dari keterangan para Tergugat, yang pada kenyataan lokasi tanah kebun obyek sengketa tidak ada tanah lain ditengah-tengah tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa perlakuan para Tergugat tersebut sangat jelas telah merugikan hak para Pihak Penggugat. Dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad/Unlawfulness*). Maka wajar menurut hukum, kiranya sebelum putusan akhir, Majelis Hakim memberikan putusan sela, yang menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan atau menghentikan segala kegiatan/perbuatan apapun diatas areal tanah sengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti;

Bahwa wajar menurut hukum, apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sepanjang para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah kebun obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Seraya memohonkan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta. Sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kiranya berkenaan sebelum membuatkan putusan akhir, memberikan putusan sela sebagai berikut:

Putusan Sela:

- Menghukum para Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan segala tindakan perbuatan / kegiatan apapun diatas/lokasi obyek sengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Dalam Putusan Akhir:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, dan V yang diperoleh dari orang tua para Penggugat (Almarhumah HJ. Mammi);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengklaim dan menjual tanah kebun obyek sengketa serta tidak mau menyerahkan tanah kebun obyek sengketa kepada Pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad/Unlawfulness*);
5. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat I (Rohani), Tergugat II (Andi Galigo) dan Tergugat III Saharuddin, S. Ag, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah kebun obyek sengketa kepada Pihak Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah kebun obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. EKSEPSI :**

Gugatan tidak memenuhi syarat formal:

**a. Gugatan Kurang Pihak;**

Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat mendalilkan jika Tergugat I Rohani dan Tergugat II Andi Galigo telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III Syaharuddin, dalil tersebut keliru karena Tergugat I Rohani tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun, sedangkan Tergugat II Andi Galigo juga tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III;

Bahwa fakta yang sebenarnya jual beli atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dilakukan oleh Besse Dewi Safitri (anak dari Rohani/Tergugat I) dan Andi Galigo (Tergugat II) kepada Besse Fatmawati (isteri dari Syaharuddin /Tergugat III). Adapun keberadaan Tergugat I Rohani hanya sebatas saksi, begitupula dengan Syaharuddin sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kepala desa setempat;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Besse Dewi Safitri sebagai salah seorang yang melakukan penjualan, serta tidak dilibatkannya Besse Fatmawati sebagai pembeli atau sebagai pemilik objek sengketa saat ini, maka nyata jika gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak;

**b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);**

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan batas-batas dalam gugatan dengan fakta yang sebenarnya menyebabkan gugatan yang diajukan menjadi Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur);

Bahwa batas-batas objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada intinya didalilkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tani;

Sebelah Timur : Jalan Tani;

Sebelah Selatan : Andi Mahmud Karosi (Dikelolah oleh Arafah);

Sebelah Barat : Kallo (Dikelolah oleh Suardi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fakta yang sebenarnya, batas-batas tanah yang telah dibeli oleh Besse Fatmawati dari Besse Dewi Safitri yang diklaim sebagai objek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Besse Fatmawati dan Sawah Andi Mahmud Karosi;

Sebelah Timur : Sawah Andi Mahmud Karosi;

Sebelah Selatan : Sawah dan Kebun Ambo Jama, Kebun I Tepu, Sawah Parakkasi;

Sebelah Barat : Salah Kallo dan H. Kemmang;

Dari fakta tersebut maka secara nyata ditemukannya perbedaan tentang batas-batas objek sengketa sehingga menjadikan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan Kabur;

Bahwa dari uraian di atas maka beralasan hukum jika Eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah segala dalil dan dali yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika tanah objek sengketa milik / kepunyaan dari Para Penggugat yang diperoleh dari Ibunya yang bernama Hj. Mammi. Namun yang benar objek sengketa adalah milik Besse Fatmawati yang telah dibeli dari Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo;  
Bahwa objek yang dibeli Besse Fatmawati sebelumnya adalah Kepunyaan H. Pajera Dg Palallo, dimana H. Pajera semasa hidupnya 2 kali menikah, pertama dengan Perempuan Hj. Pattu (Lahir anak ; Hj. Bintang, Pannyiwi Gau (ayah Andi Galigo), Rauf, Syamsuddin, Norma, Amir dan H. Bahtiar (H. Lolo), sedangkan dengan isteri kedua bernama Indo Selo, lahir Muhammad Amin (ayah dari Mahmud Amin / Suami Rohani atau Ayah Besse Dewi Safitri);  
Bahwa selama ini objek sengketa dikelola sebagai penggarap oleh lelaki Abidin (kurang lebih 20 tahun), dan pernah juga objek sengketa

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipegang gadai oleh Abidin dan yang mengeluarkan gadainya adalah Mahmud Amir (orang tua Besse Dewi Saftri);
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat jika dikatakan objek sengketa pernah digarap oleh H. Makkasau, lalu ke M. Nari dan terakhir Hj. Mammi sebab selama ini yang menggarap adalah lelaki Abidin;
  5. Bahwa tidak benar jika objek sengketa seluas 1, 91 are dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. KEMMANG, sebab kebun objek sengketa yang dibeli Besse Fatmawati seluas 21.900 M2 tercatat atasnama Besse Dewi Safitri dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.061.012-0401.0;
  6. Bahwa tidak benar jika Tergugat I Rohani bersama Tergugat II Andi Galigo telah menjual objek sengketa kepada Tergugat III Syaharuddin. Tergugat I Rohani tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun, begitupula dengan Tergugat III Syaharuddin tidak pernah membeli objek sengketa dari Rohani;
  7. Bahwa yang benar yang membeli objek sengketa adalah Besse Fatmawati dan yang menjual adalah Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo, sehingga semestinya jika para Penggugat mempermasalahkan jual beli atas objek sengketa maka Besse Dewi Safitri (Penjual) dan Besse Fatmawati (Pembeli) yang mesti digugat pula;
  8. Bahwa objek sengketa seluas 1, 91 are dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain, sehingga keliru jika Para Penggugat mempermasalahkan tanah yang telah dibeli Besse Fatmawati;
  9. Bahwa benar Tergugat III pernah menyewa alat berat untuk tanah kebun objek sengketa dan Penggugat I menegur operator, justeru perbuatan Penggugat I Armin bin H. Bachtiar telah menghalangi hak Besse Fatmawati melalui suaminya yakni Tergugat III, namun hal ini Tergugat III bersabar dan menyerahkan ke proses hukum untuk penyelesaiannya ;
  10. Bahwa segala tindakan para Tergugat tidaklah merugikan hak hukum para Penggugat karena objek yang diklaim para Penggugat yakni dengan SPPT PBB 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain, dan berbeda dengan objek yang yang dibeli Besse Fatmawati dari Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo. Sehingga tidak beralasan hukum jika ada putusan sela dari Majelis Hakim untuk menghentikan segala tindakan perbuatan / kegiatan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apapun di atas objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa tidak beralasan hukum jika para Tergugat untuk dibayar membayar yang paksa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng, selain karena objek sengketa bukan kepunyaan dari para Penggugat, juga Tergugat I Rohani bukan orang yang terlibat dalam jual beli objek sengketa, begitupula dengan Tergugat III bukan orang yang bertindak sebagai pembeli objek sengketa;
12. Bahwa tidak berasalan hukum jika surat-surat atasnama Para Tergugat mengenai kebun objek sengketa dinyatakan tidak sah sebab surat-surat yang dimiliki para Tergugat adalah sah dan resmi dikeluarkan oleh pihak berwewenang;
13. Bahwa tidak beralasan dan berdasar hukum pula jika para Tergugat meminta agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat dijalanlakan serta merta meskipun ada punya hukum;

Dari uraian/fakta-fakta tersebut di atas para tergugat melalui kuasa hukumnya memohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Bilamana Majelis Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 25 Juni 2020 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.766.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada para Terbanding/ Kuasa Hukum masing-masing pada tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada para Terbanding semula Para Tergugat masing pada tanggal 20 Juli 2020 Sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada para Terbanding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Juli 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

I. Tanggapan pertama pembanding

bahwa judex factie pengadilan Negeri sengkang sudah tepat dalam menerapkan hukum

1. Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat dan benar yang tidak mempertimbangkan eksepsi poin a para tergugat yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Besse dewi safitri yang di sebut sebagai penjual obyek sengketa yakni mempunyai kedudukan yang sama dengan tergugat I sedangkan Besse fatmawati yang dalam eksepsi para tergugat sebagai pembeli mempunyai kedudukan yang sama dengan tergugat III yakni suami istri, sehingga dalil dan dali para tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak hanya ingin mengkaburkan gugatan saja.
2. Bahwa penggugat /pembanding menyikapi eksepsi dari para tergugat yang mana tidak menarik besse dewi safitri sebagai penjual dan besse fatmawati sebagai pembeli adala ingin



mengkaburkan gugatan dan pula para tergugat adala penjual dan pembeli yang tidak beretikad baik, sehingga jual beli yang di lakukan kedua belah pihak tidak dapat di benarkan dan tidak dapat perlindungan hukum. Pembeli yang beretikad buruk (bad faith) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan, “bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beretikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah”;

## II. KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya :

1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama pada poin pertama halaman 23 yang menerangkan bahwa terkait bukti surat yang di ajukan oleh para penggugat yang di beri tanda P-1 berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) Tahun 2019 NOP;73.13.051.016.012.-0227.0 atas nama Wajib pajak H. Kemmang Letak Objek pajak Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dan pula bukti surat P-2 berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) TAHUN 2019 NOP;73.13.051.016.012.-0218.0 atas nama Wajib pajak H. Kemmang Letak Objek pajak Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Hal tersebut jelas dan terang bahwa Obyek sengketa tersebut adala dalam penguasaan H. Kemmang yang merupakan Pewaris dari para penggugat,sebelum dikuasai oleh para teregugat;
2. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti surat yang di tandai P-3 yang mana merupakan surat penyaksian yang di buat oleh RIHWAN Bin NARI dan NURSANG Dan telah di hadirkan pula saksi saksi yang bertanda tangan di atas surat tersebut, yakni saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi yang mana kedua saksi tersebut adala saksi yang bertanda tangan di atas surat penyaksian tersebut, sehingga surat penyaksian tersebut



mestinya harus di pertimbangkan sebagai pembuktian bahwa obyek sengketa tersebut adala milik dari para penggugat yang di peroleh dari kakek para penggugat melalui ibu penggugat yakni Hj. Mammi.

3. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat menghadirkan dua orang saksi yakni saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi. Yang mana pada pokoknya di depan persidangan di bawah sumpah Baso Burhanuddin Menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah anak dari H. Makasau yang bernama Muhammad Nari;
  - Bahwa saksi pernah melihat Objek sengketa dimana saksi melihat obyek sengketa tersebut pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi mengetahui yang membayar SPPT/PBB. Atas obyek sengketa Adala anak H. Makasau yakni Muhammad Nari, di mana saksi mengetahui hal tertsebut, karena saksi pernah menjadi kepala Desa di daerah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat SPPT/PBB obyek sengketa atas nama H. Kemmang;
4. Bahwa dari urain saksi tersebut yang terang dan jelas, bahwa yang menguasai obyek sengketa pada awalnya adala muhammad Nari itu pada tahun 2008 saksi mengetahui, sedangkan hubungan Muhammad Nari Dengan ARMIN Bin Bahtiar (penggugat I,II,III,IV dan V adala cucu.;
5. Bahwa dari silsila keluaraga penggugat I dkk Adala bersaudara yang merupakan Anak dari almarhum H.j Mammi nangnga yang kami uraikan sebagai berikut :
  - H.Kemmang memiliki anak bernama H. Makassasu dan H.Makassau mempunyai anak bernama Muhammad Nari Dan dari perkawian Muhammad Nari Dengan Indo Lala yakni istri pertama Muhammad Nari Lahir Hj.Mammi Nangnga dari Hj Mammi nangnga melahirkan Armin Bin Bahtiar Selaku penggugat I dan juga para penggugat II,III,IV,Dan V.
6. Bahwa dari keterangan saksi saksi yang di hadirkan di depan persidangan di bawa sumpah menerangkan bahwa yang mengerjakan obyek sengketa adala Muhammad Nari dan



hubungan hukum Muhammad Nari Dengan para penggugat yakni adala cucu

7. Bahwa saksi Basso Baharuddin menerangkan saksi pernah melihat SPPT/PBB, obyek sengketa tersebut atas nama H.Kemmang yang mana H. Kemmang adala kakek buyut dari para penggugat. Yang mana penggugat adala Ahli waris dari H.Kemmang.
8. Bahwa saksi Paturusi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adala dari Bapak Muhammad Nari yang namanya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa penggugat I adala cucu dari Muhammad Nari.
  - Bahwa saksi mengetahui Muhammad Nari mempunyai dua orang istri yang mana saksi istri pertama muhammad Nari saksi tidak mengetahui namanya sedang istri kedua muhammd nari yaitu Nursang.
  - Bahwa dari perkawinan Muhammad Nari Dengan Nursang di karuniai dua orang anak yakni atas Nama Rihwan dan yang satunya lagi saksi tidak mengetahui namanya.;
9. Bahwa dari uraian saksi tersebut jelas saksi menerangkan bahwa penggugat I adala cucu dari muhammad Nari dari Istri Pertama dan pula saksi menerangkan istri kedua dari muhammad Nari adala NURSANG dan mempunyai anak yang bernama RIHWAN dimana Nursang dan Rihwan telah membuat surat penyaksian yang pada pokoknya surat penyaksian tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adala milik dari leluhur Armin Bin Bahtiar dan pula di ajukan bukti pembanding bahwa Rohani tergugat I Andi Galigo Tergugat II serta Saharuddin Tergugat III tidak masuk dalam budel waris yang di ajukan tersebut. dan surat tersebut di tanda tangani Paturusi sebagai Ketua BPD di Desa tersebut serta di tanda tangani oleh saksi Baso Burhanuddin, di mana orang saksi tersebut telah di hadirkan di persidangan.

**III. KEBERATAN KEDUA PEMBANDING :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya :

1. Bahwa demikian pula dengan tergugat menghadirkan beberapa saksi untuk membantah dalil dan dalih gugatan serta untuk menguatkan dalil bantahannya, yakni saksi Nurdin Bin Tahang serta saksi Abidin Bin Magga di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya saksi Nurdin Bin Tahang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa yang membeli tanah tersebut adala Besse Fatmawati yang merupakan istri dari tergugat III
  - Bahwa yang menjual tanah tersebut adala Besse Dewi Safitri Yang merupakan anak dari tergugat I;
  - Bahwa jual beli tersebut memiliki bukti surat jual beli dimana saksi bertindak sebagai saksi dalam jual beli dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut;
  - Bahwa Besse Fatmawati membeli tanah tersebut seharga Rp;90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
  - Bahwa saksi merupakan kepala Dusun Tawaroe sejak tahun 2009 hingga sekarang;
  - Bahwa tanah tersebut mempunyai surat SPPT/PBB namun baru 2(dua) tahun tersebut atas nama Besse dewi safitri dan di balik nama menjadi Besse Fatmawat;
2. Bahwa dari uraian saksi tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan karena yang menjual obyek sengketa tersebut adala tergugat I dan yang membeli adala tergugat III, dan pula ketika di lakukan mediasi di kecamatan penrang tergugat III mengakui bahwa dirinya hanya sebagai pembeli. dan keterangan saksi tersebut penggugat mencermati adala rekayasa dan sengaja untuk mengkaburkan gugatan penggugat;
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa jual beli tersebut mempunyai surat jual beli dan saksi menerangkan ikut tanda tangan di atas surat jual beli tersebut penggugat menyikapi tidak sulit dan sangat mudah bagi tergugat III dan saksi untuk membuat surat apapun yang berkaitan dengan admistrasi Desa Yang mana tergugat III adala kepala Desa Aktif dan saksi adala kepala Dusun aktif hingga saat ini;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut di beli dengan harga RP;90.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) penggugat menyikapi hal itu sangat tidak wajar karena harga tanah Desa tersebut untuk obyek sengketa berkisar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) harga saat ini oleh sebab itu pembeli tersebut masuk dalam katagori pembeli yang beretikad tidak baik(*Bed Faid*)
5. Bahwa saksi Nudin Bin Tahang menerangkan kalau obyek sengketa tersebut mempunyai SPPT/PBB. namun baru dua tahun terakhir ini. Bahwa ini menerangkan obyek sengketa tersebut bukan atas Nama Besse Fatmawati dan nama di SPPT tersebut sebelum di balik nama adala H. Kemmang.
6. Bahwa sebelum SPPT/PBB/ beralih nama Besse Dewi Safitri dan beralih lagi atas nama Besse Fatmawati, SPPT/PBB tersebut atas nama H.Kemmang dan berdasarkan surat keterangan kepala Desa Makmur yakni tergugat III sehingga SPPT/PBB tersebut beralih dari H. KEMMANG ke Besse Dewi Safitri Dan beralih lagi kepada Besse Fatmawati.
7. Bahwa atas penyalahgunaan kekuasaan yang di lakukan oleh tergugat III sangat meresahakna masyarakat sekitar yang mana bisa saja milik orang lain yang di dalam kekuasaan pemerintahannya nya di alihkan secara sepihak.
8. Bahwa demikian pula dengan saksi yang di hadirkan tergugat atas nama Abidin Bin Magga di depan persidangan di bawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebahai berikut;
  - Bahwa saksi perna menggarap obyek sengketa tersebut
  - Bahwa tanah tersebut adala tanah sawah dan sebahagian juga tanah kering dan saksi menggarap bersamaan.
  - Bahwa saksi menggarap selama puluhan tahun dimana yang memberikan izin kepada saksi untuk menggarap adala H.Lallo atau H.Bahtiar (orang yang sama)
  - Bahwa tanah yang di beli Besse Fatmawati adala tanah yang saksi garap saat itu;
  - Bahwa tanah sawah yang di beli Besse Fatmawati adala obyek sengketa;
10. Bahwa dari keterangan saksi Abidin Bin magga tersebut sudah jelas dan terang bahwa saksi pernah mengerjakan obyek sengkta selama puluhan tahun dan yang memberi izin saksi menggarap tanah sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lahan kering tersebut yakni H.Lollo/ H.Bahtiar (orang yang sama)

11. Bahwa saksi menerangkan tanah sawah yang di beli oleh Besse Fatmawati adala tanah sawah yang pernah saksi kerjakan atas izin dari H.Bahtiar maka dengan demikian gugatan tersebut tepat obyek yang di sengketakan bukan obyek yang lain;

## IV. KEBERATAN KETIGA PEMBANDING

1. Bahwa tergugat untuk menyangkal gugatan tersebut dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada awalnya adala milik H.pajera Dg.Palallo, namun tidak membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik H.Pajera Dg.Palallo.
2. Bahwa H.pajera Dg. Palallo dalam jawaban para tergugat pada poin 3 H.Pajera Dg. Palallo semasa hidupnya dua kali menikah yang pertama dengan perempuan Hj.Pattu (lahir anak Hj. Bintang,Panyiw,Gau (ayah Andi Galigo) Rauf, Syamsuddin, Norma, Amir, dan H.Bahtiar ) sedangkan dengan istri kedua bernama Indo Selo, Melahirkan Muhammad Amin, yang di nkaruniai anak Mahmud Amin (suami dari tergugat I yakni Rohani /ayah dari besse Dewi safitri) maka apabila di hubungkan dengan obyek sengketa para tergugat ini tidak masuk dalam budel waris dari H.KEMMANG.

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding /Memori Banding dari penggugat yang kini sebagai pembanding
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN.SKG. tertanggal 25 Juni 2020

## MEGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para tergugat / terbanding untuk membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam perkara ini ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan kontra memori banding sebagai berikut :

## I. Terhadap Keberatan Pertama Pemanding.

1. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dalam dengan benar; Pada halaman 23 paragram pertama dalam putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemanding /Penggugat

Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti P-1 dan P-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) hanya menunjukkan nama wajib pajak serta letak objek pajak yang dimaksud dan bukan merupakan bukti kepemilikan atau bukti yang menunjukkan asal-usul dan riwayat tanah sengketa yang didalilkan para Pengugat, sehingga dengan demikian bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat menunjukkan kebenaran dari dalil para Pengugat yang menyatakan bahwa objek sengketa milik orang tua Pengugat;

2. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 2 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dengan benar; Pada halaman 23 paragram kedua dalam putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti P-3 yang diajukan Pemanding /Penggugat

Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti P-3 (Surat Penyaksian yang dibuat oleh Ridwan bin Nari dan Nursang), bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian di persidangan karena orang yang bernama Ridwan bin Nari dan Nursang tidak hadir di pengadilan memberikan kesaksiannya.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah sangat tepat dan benar, apalagi jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988.

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)”

Bahwa begitupula dengan lampiran bukti P-3 berupa Surat Pembagian Warisan (Budel) yang hanya merupakan fotocopy dari fotocopy, yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.: 3609 K/Pdt/1985 :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Bahwa selain itu, Surat Pembagian Warisan (Budel) tersebut tidak menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat atau orang tuanya.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan benar; Pada halaman 25 paragraf pertama dalam putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap saksi-saksi yang diajukan Pembanding /Penggugat.

Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, keterangan saksi dari para Penggugat di persidangan yakni saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai objek sengketa karena saksi Baso Burhanuddin menerangkan tidak ada orang yang menguasai objek sengketa selain Muhammad Nari, demikian pula saksi Paturusi menerangkan bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah anak dari Muhammad Nari yang bernama Marhadi dan hanya Marhadi saja yang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga tidak dengan demikian tidak nampak hubungan antara penguasaan ibu Para Penggugat serta pengawasan penguasaan dari pengelolaan objek sengketa dari Ibu Para Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat I Armin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, keterangan saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi tidak mendukung dalil para Penggugat bahwa Ibu dari Para Penggugat semasa hidupnya yang menguasai dan mengelola objek sengketa.

## II. Terhadap Keberatan Kedua Pemanding.

Bahwa terhadap keberatan keberatan dari Para Pemanding/Para Penggugat menyangkut keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan para Terbanding/Para Tergugat tidak relevan untuk dituangkan dalam keberatan memori banding, karena Majelis Hakim sendiri dalam putusannya mulai halaman 1 (satu) hingga halaman ke 27 (dua puluh tujuh) tidak ada yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi maupun bukti surat para Terbanding/Para Penggugat, hal ini disebabkan karena Para Pemanding/Para Penggugat sendiri telah gagal membuktikan segala dalil dalil gugatannya sehingga gugatan dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena keberatan Para Pemanding/Para Penggugat termasuk "salah kamar" sehingga Para Terbanding/Para Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

## III. Terhadap Keberatan Ketiga Pemanding.

Bahwa terhadap keberatan keberatan dari Para Pemanding/Para Penggugat menyangkut apa yang menjadi jawaban para Terbanding/Para Tergugat dalam persidangan tidak relevan untuk dituangkan dalam keberatan memori banding, karena Majelis Hakim sendiri dalam putusannya mulai halaman 1 (satu) hingga halaman ke 27 (dua puluh tujuh) tidak ada yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai jawaban yang dipersoalkan para Pemanding/para Penggugat, hal ini disebabkan karena Para Pemanding/Para Penggugat sendiri telah gagal membuktikan segala dalil dalil gugatannya sehingga gugatan dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena Para Pemanding/Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim telah benar dan sangat teliti dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan gugatan ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil dalil para Tergugat dalam jawabannya.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena keberatan Para Pembanding/Para Penggugat termasuk “salah kamar” sehingga Para Terbanding/Para Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan di atas, Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan para Pembanding/para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN.Skg Tanggal 25 Juni 2020;
3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg. bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang dan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing pada tanggal 10 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/ PN Skg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti - alasan memori banding dari pembanding

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari pembanding tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari pembanding menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari pembanding tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Fakti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 25 Juni 2020, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan surat kontra memori banding dari para Tergugat/ para Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 25 Juni 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami Ketut Manika, SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Efendi Pasaribu, S.H,M.H. dan I.Made Seraman, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2020 Nomor 294/PDT/2020/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ramli,S.lp., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Ketua,

t.t.d

Hakim-Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

t.t.d

2. I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

M. RAMLI. M., S.Ip., SH.

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

**H.Jabal Nur.AS.S.Sos, M.H.**

NIP.196402071990031001





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

**H.Jabal Nur.AS.S.Sos, M.H.**

NIP.196402071990031001

Halaman 25 dari 22 halaman Putusan No.294/PDT/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)